

Pengaruh Struktur Kepemilikan Pengendalian (Controlling Ownership) dan Karakteristik Dewan terhadap Penghindaran Pajak

Dilla Aulia Febriantina¹, Anggun Putri Romadhina²

Universitas Pamulang, Indonesia

dilaauliafebriantina@gmail.com¹, dosen01203@unpam.ac.id²

Submitted: 16th July 2026 | **Edited:** 30th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Febriantina, D. A., & Romadhina, A. P. (2026). Pengaruh Struktur Kepemilikan Pengendalian (Controlling Ownership) dan Karakteristik Dewan terhadap Penghindaran Pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 2443-2455.

ABSTRACT

Tax avoidance remains an important corporate governance issue because tax-saving decisions may reflect managerial interests and the effectiveness of corporate monitoring. This study examines the effect of institutional controlling ownership structure and board characteristics on tax avoidance in Consumer Non-Cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2025. A quantitative associative approach was employed using secondary data from annual financial statements. Purposive sampling resulted in 32 companies, representing 160 firm-year observations. Panel data regression was conducted using EViews 12, with the Fixed Effect Model selected based on the Chow and Hausman tests. The findings show that institutional controlling ownership structure and board characteristics simultaneously affect tax avoidance (Prob. F-statistic = 0.004886). Partially, institutional controlling ownership has a positive and significant effect on tax avoidance (coefficient = 0.395642; $p = 0.0076$), whereas board characteristics have no significant effect (coefficient = -0.039254 ; $p = 0.8660$). The adjusted R-squared of 0.167419 indicates that the model explains 16.74% of the variation in tax avoidance. The results highlight the stronger role of institutional ownership in corporate tax policy compared with board characteristics during the study period.

Keywords: Institutional Ownership, Controlling Ownership, Board Characteristics, Tax Avoidance, Corporate Governance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Besarnya kontribusi pajak menjadikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai perhatian penting, terutama ketika kepentingan perusahaan untuk menekan beban pajak berhadapan dengan kepentingan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara (Ahmad, 2024; Saputri & Kamil, 2021). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan kondisi tersebut karena perusahaan dapat memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara legal, tetapi keputusan tersebut tetap dapat menimbulkan risiko reputasi, kepatuhan, dan tata kelola.

Arianti (2020) dan Marta dan Nofryanti (2023) menunjukkan bahwa keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak perlu dipandang tidak hanya dari sisi efisiensi pajak, tetapi juga dari konsekuensi yang dapat ditimbulkan bagi perusahaan. Pada konteks Indonesia, praktik penghindaran pajak juga berkaitan dengan mekanisme tata kelola perusahaan; Handoyo et al. (2022) menemukan bahwa sejumlah mekanisme corporate governance berhubungan dengan tax avoidance, sedangkan Tirana dan Sisdyani (2024) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tidak terlepas dari bagaimana perusahaan dikendalikan dan diawasi.

Salah satu mekanisme tata kelola yang dapat memengaruhi keputusan manajemen adalah struktur kepemilikan institusional. Pemegang saham institusional umumnya memiliki sumber daya, informasi, dan kemampuan monitoring yang lebih besar sehingga dapat memengaruhi keputusan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan (Sari & Kinasih, 2021; Septanta, 2023). Namun, arah pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance belum menunjukkan hasil yang seragam. Hasan et al. (2022), misalnya, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional asing cenderung menekan tax avoidance karena investor institusional menjalankan fungsi monitoring yang lebih kuat. Sebaliknya, Indriani (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional dalam kondisi tertentu dapat memperkuat tekanan terhadap manajemen untuk meningkatkan tax avoidance. Hasil penelitian di Indonesia juga beragam; Dewi dan Oktaviani (2021) tidak menemukan pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, sedangkan Lastyanto dan Setiawan (2022) serta Septanta (2023) menemukan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu menghasilkan mekanisme pengawasan dengan arah yang sama dan masih relevan untuk diuji pada karakteristik perusahaan dan periode yang berbeda.

Selain struktur kepemilikan, karakteristik dewan merupakan bagian penting dari mekanisme corporate governance karena dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan manajemen. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan objektivitas pengawasan dan membatasi keputusan manajemen yang berpotensi merugikan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya

(Damanik & Purnamasari, 2022; Widayu & Venusita, 2024). Meskipun demikian, efektivitas karakteristik dewan dalam memengaruhi tax avoidance juga belum konsisten. Dewi dan Oktaviani (2021) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance, sementara Tanujaya et al. (2021) menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak memiliki hubungan signifikan dengan tax avoidance. Temuan Lim dan Suparman (2022) juga menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik dewan terhadap tax avoidance perlu dilihat bersama karakteristik kepemilikan perusahaan. Di sisi lain, penelitian Karina dan Liliana (2025) memperlihatkan bahwa komisaris independen dan mekanisme corporate governance masih relevan dalam menjelaskan kebijakan tax avoidance. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan adanya research gap mengenai sejauh mana struktur kepemilikan pengendalian dan karakteristik dewan mampu memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pengujian pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Sektor ini dipilih karena mencakup perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang tetap dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, minuman, produk kesehatan, perawatan pribadi, dan kebutuhan rumah tangga, sehingga memiliki karakteristik kegiatan usaha yang relatif dekat dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh struktur kepemilikan pengendalian (controlling ownership) dan karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai peran mekanisme corporate governance dalam kebijakan perpajakan perusahaan di Indonesia sekaligus memberikan gambaran bagi investor dan perusahaan mengenai pentingnya efektivitas fungsi monitoring dalam pengambilan keputusan perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara principal sebagai pemilik perusahaan dan agent sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya perusahaan. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan perbedaan kepentingan karena manajemen memiliki informasi yang lebih banyak

mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik. Dalam konteks perpajakan, perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan, termasuk melakukan strategi penghindaran pajak. Putra et al. (2019) menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat dikaitkan dengan keputusan perusahaan dalam melakukan tax avoidance. Oleh karena itu, mekanisme corporate governance diperlukan untuk mengurangi konflik keagenan melalui fungsi monitoring. Mappadang (2021) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola, termasuk kepemilikan institusional dan komisaris independen, dapat menjadi instrumen pengawasan terhadap keputusan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, teori agensi menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa struktur kepemilikan dan karakteristik dewan dapat memengaruhi perilaku manajemen dalam menentukan kebijakan pajak.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion) yang bersifat ilegal, tax avoidance tetap menjadi perhatian karena strategi tersebut dapat mencerminkan tingkat agresivitas perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Fauzan et al. (2021) menggunakan ETR sebagai salah satu ukuran tax avoidance dalam menguji hubungan antara kondisi perusahaan, corporate governance, dan kepemilikan institusional. Tanujaya et al. (2021) juga menggunakan ETR dan Cash Flow Effective Tax Rate sebagai ukuran tax avoidance dalam penelitian mengenai struktur kepemilikan dan karakteristik dewan. Penggunaan ETR memungkinkan tingkat beban pajak efektif perusahaan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan sehingga dapat digunakan untuk melihat kecenderungan kebijakan perpajakan perusahaan.

Struktur Kepemilikan Pengendalian (Controlling Ownership)

Struktur kepemilikan pengendalian dalam penelitian ini direpresentasikan oleh kepemilikan institusional, yaitu proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham beredar. Pemegang saham institusional memiliki kepentingan ekonomi yang relatif besar sehingga memiliki insentif untuk melakukan monitoring

terhadap keputusan manajemen. Namun, fungsi monitoring tersebut tidak selalu berarti bahwa kepemilikan institusional akan mengurangi tax avoidance. Jiang et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan kepemilikan institusional justru dapat mendorong tax avoidance, terutama ketika kepemilikan institusional berinteraksi dengan konsentrasi kepemilikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa investor institusional dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk mengambil keputusan yang meningkatkan efisiensi dan keuntungan setelah pajak. Di Indonesia, Windaryani dan Jati (2020) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan Tanujaya et al. (2021) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menjelaskan tax avoidance. Perbedaan temuan tersebut menjadi dasar bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak masih perlu diuji kembali pada sektor dan periode penelitian yang berbeda.

Berdasarkan perspektif teori agensi, kepemilikan institusional dapat mengurangi asimetri informasi melalui monitoring yang lebih intensif, tetapi pada kondisi tertentu investor institusional juga dapat mendorong manajemen memilih strategi pajak yang lebih agresif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Hasil penelitian Jiang et al. (2021) yang menunjukkan hubungan positif antara kepemilikan institusional dan tax avoidance memperkuat kemungkinan bahwa kepentingan ekonomi investor dapat memengaruhi arah pengawasan terhadap keputusan perpajakan.

Karakteristik Dewan

Karakteristik dewan dalam penelitian ini direpresentasikan oleh proporsi dewan komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif karena tidak memiliki hubungan kepentingan yang dapat mengganggu independensinya. Dari perspektif teori agensi, keberadaan komisaris independen dapat mengurangi peluang manajemen bertindak oportunistis melalui pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk keputusan perpajakan. Prasetyo et al. (2021) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, yang menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih kuat dapat membatasi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, Tanujaya et al. (2021) menunjukkan bahwa karakteristik dewan tidak selalu memberikan pengaruh yang sama terhadap tax avoidance. Doo dan

Yoon (2020) juga menemukan bahwa keberadaan anggota dewan dari luar perusahaan tidak secara otomatis mampu mengurangi praktik tax-motivated income shifting pada kelompok usaha di Korea. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen secara formal belum tentu mencerminkan efektivitas fungsi pengawasan.

Susanto et al. (2024) menemukan bahwa karakteristik tertentu dari dewan memiliki hubungan yang berbeda terhadap tax avoidance, sementara independensi dewan tidak selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas dewan dalam mengendalikan kebijakan perpajakan bergantung pada kualitas dan pelaksanaan fungsi pengawasannya, bukan hanya pada keberadaannya secara struktural. Dengan demikian, penelitian ini menguji kembali hubungan karakteristik dewan dengan tax avoidance pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan pengendalian, karakteristik dewan, dan penghindaran pajak. Objek penelitian adalah perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2025. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: perusahaan terdaftar secara konsisten selama periode penelitian, menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam Rupiah secara lengkap dan konsisten, mengalami laba selama periode pengamatan, serta menyediakan data yang diperlukan untuk seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 32 perusahaan sehingga menghasilkan 160 observasi firm-year. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Penggunaan data sekunder dan teknik purposive sampling dipilih agar observasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pengukuran variabel dan tujuan pengujian penelitian (Sekaran & Bougie, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Regresi panel digunakan karena data penelitian menggabungkan dimensi perusahaan (cross-section) dan periode waktu (time series). Estimasi awal mempertimbangkan tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan

Random Effect Model (REM). Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM serta uji Hausman untuk menentukan model yang lebih sesuai antara FEM dan REM. Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0046 ($<0,05$), sedangkan uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,0156 ($<0,05$), sehingga FEM dipilih sebagai model estimasi akhir. Prosedur pemilihan tersebut sejalan dengan penggunaan uji spesifikasi panel dalam EViews, di mana uji Chow digunakan untuk menguji keberadaan fixed effects dan uji Hausman digunakan untuk membandingkan estimasi fixed effect dengan random effect (Gujarati & Porter, 2019). Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi dan kelayakan model yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak. Model penelitian dirumuskan sebagai $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, dengan Y sebagai penghindaran pajak, X_1 sebagai struktur kepemilikan pengendalian/kepemilikan institusional, X_2 sebagai karakteristik dewan, α sebagai konstanta, β sebagai koefisien regresi, dan e sebagai kesalahan pengganggu.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Penelitian menggunakan 32 perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang memenuhi kriteria sampel selama periode 2021–2025, sehingga diperoleh 160 observasi firm-year. Berdasarkan statistik deskriptif, variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,211721 dengan standar deviasi 0,056866. Nilai minimum sebesar $-0,316594$ dan maksimum sebesar 0,309466 menunjukkan adanya variasi tingkat beban pajak efektif antarperusahaan selama periode pengamatan. Kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 0,663738 dengan standar deviasi 0,220359, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata sekitar 66,37% saham perusahaan sampel dimiliki oleh institusi. Sementara itu, karakteristik dewan yang diproksikan melalui proporsi komisaris independen memiliki rata-rata 0,411287 dengan standar deviasi 0,092507. Hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur

kepemilikan dan komposisi dewan pada perusahaan sampel memiliki variasi yang cukup untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-0,034738	-0,256453	0,7980
X1 Kepemilikan Institusional	0,395642	2,714143	0,0076
X2 Karakteristik Dewan	-0,039254	-0,169157	0,8660

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Hasil uji Chow menghasilkan probabilitas Cross-section F sebesar 0,0046, lebih kecil dari 0,05, sehingga Common Effect Model tidak dipilih dan estimasi diarahkan pada Fixed Effect Model. Selanjutnya, uji Hausman menghasilkan probabilitas sebesar 0,0156, yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Fixed Effect Model dipilih sebagai model estimasi akhir karena terdapat perbedaan karakteristik individual antarperusahaan yang perlu dikendalikan dalam model. Penggunaan model efek tetap memungkinkan analisis mempertimbangkan karakteristik khusus masing-masing perusahaan yang relatif tidak berubah selama periode pengamatan.

Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian	Nilai	Keputusan
Uji F (Prob. F-statistic)	0,004886	Signifikan; H3 diterima
Uji t X1	0,0076	Signifikan; H1 diterima
Uji t X2	0,8660	Tidak signifikan; H2 ditolak
Adjusted R ²	0,167419	16,74% variasi dijelaskan model

Sumber: Hasil Olah Data EViews 12, 2026

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa koefisien kepemilikan institusional sebesar 0,395642 dengan probabilitas 0,0076. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ETR. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional berkaitan dengan peningkatan ETR. Karena penelitian menggunakan ETR sebagai proksi tax avoidance, hubungan tersebut perlu dimaknai secara hati-hati: semakin tinggi ETR menunjukkan semakin besar beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan sehingga kecenderungan penghindaran pajak relatif lebih rendah. Dengan demikian, secara substantif hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional berkaitan dengan kecenderungan perusahaan untuk tidak meningkatkan agresivitas penghindaran pajak.

Sebaliknya, karakteristik dewan memiliki koefisien sebesar $-0,039254$ dengan probabilitas $0,8660$. Nilai probabilitas yang jauh di atas $0,05$ menunjukkan bahwa karakteristik dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Dengan demikian, perubahan proporsi komisaris independen dalam perusahaan sampel belum cukup menunjukkan hubungan yang sistematis dengan kebijakan pajak perusahaan selama periode penelitian. Pengujian secara simultan menghasilkan probabilitas F-statistic sebesar $0,004886$, sehingga struktur kepemilikan institusional dan karakteristik dewan secara bersama-sama berhubungan signifikan dengan variabel dependen. Nilai adjusted R-squared sebesar $0,167419$ menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan $16,74\%$ variasi ETR, sedangkan variasi lainnya berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Struktur Kepemilikan Pengendalian terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan signifikan dengan ETR. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemegang saham institusional dapat menjadi bagian dari mekanisme monitoring terhadap keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam perspektif teori agensi, pemegang saham institusional memiliki kepentingan ekonomi dan kapasitas monitoring yang dapat mendorong manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, hubungan positif kepemilikan institusional dengan ETR lebih tepat diinterpretasikan sebagai kecenderungan meningkatnya beban pajak efektif ketika kepemilikan institusional meningkat, sehingga kecenderungan tax avoidance menjadi relatif lebih rendah.

Temuan tersebut sejalan dengan Sarasmita dan Ratnadi (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian Hendrianto (2022) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor makanan dan minuman. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu berpengaruh terhadap tax avoidance. Handoyo et al. (2022), misalnya, tidak menemukan pengaruh signifikan institutional ownership terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas monitoring investor institusional dapat dipengaruhi oleh karakteristik

sektor, struktur kepemilikan, periode pengamatan, dan kondisi perusahaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian bukti tambahan dari sektor Consumer Non-Cyclicals periode 2021–2025 bahwa mekanisme kepemilikan institusional memiliki keterkaitan yang lebih nyata dengan kebijakan pajak dibandingkan karakteristik dewan yang diuji dalam penelitian.

Pengaruh Karakteristik Dewan terhadap Penghindaran Pajak

Karakteristik dewan yang direpresentasikan oleh proporsi komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ETR. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen secara struktural belum tentu diikuti oleh efektivitas pengawasan yang mampu memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. Dengan kata lain, jumlah atau proporsi komisaris independen saja belum cukup untuk menjelaskan variasi kebijakan pajak perusahaan. Efektivitas fungsi pengawasan kemungkinan lebih berkaitan dengan kualitas pelaksanaan fungsi monitoring, kompetensi anggota dewan, intensitas rapat, serta keterlibatan dewan dalam mengawasi keputusan strategis.

Hasil ini sejalan dengan Handoyo et al. (2022) yang menemukan bahwa independent board of commissioners tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Fauzan et al. (2021), yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor consumer goods. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian Hendrianto (2022), yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Perbedaan tersebut memperkuat argumentasi bahwa mekanisme pengawasan dewan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan komisaris independen secara kuantitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa pada perusahaan Consumer Non-Cyclicals selama 2021-2025, karakteristik dewan belum menjadi mekanisme yang secara statistik menjelaskan variasi kebijakan pajak perusahaan.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Pengendalian dan Karakteristik Dewan secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional dan karakteristik dewan secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan

tidak tepat dipahami hanya melalui satu mekanisme tata kelola. Kepemilikan institusional bekerja melalui mekanisme monitoring dari sisi pemegang saham, sedangkan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan melalui struktur dewan. Walaupun karakteristik dewan tidak menunjukkan pengaruh secara parsial, keberadaannya tetap menjadi bagian dari keseluruhan mekanisme corporate governance yang bersama-sama berhubungan dengan kebijakan perpajakan.

Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa tax avoidance merupakan keputusan perusahaan yang dipengaruhi oleh kombinasi mekanisme tata kelola dan karakteristik internal perusahaan. Tanujaya et al. (2021) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan karakteristik dewan merupakan aspek yang relevan dalam menganalisis tax avoidance di Indonesia. Sementara itu, Chandra dan Cintya (2021) menemukan bahwa mekanisme corporate governance memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan tax avoidance, sehingga efektivitas tata kelola tidak dapat diukur hanya melalui satu indikator. Dengan adjusted R-squared sebesar 16,74%, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kebijakan pajak masih berkaitan dengan faktor lain di luar model. Implikasinya, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, financial distress, karakteristik eksekutif, kualitas audit, maupun mekanisme corporate governance lainnya untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai tax avoidance.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan perlu dipahami dari efektivitas pengawasan, bukan semata-mata dari keberadaan struktur formalnya. Kepemilikan institusional memiliki peran yang lebih nyata dalam membentuk kebijakan perpajakan dibandingkan karakteristik dewan, sehingga kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris bahwa struktur kepemilikan merupakan aspek penting dalam memahami keputusan tax avoidance pada perusahaan Consumer Non-Cyclicals. Temuan ini berimplikasi bagi perusahaan dan investor untuk meningkatkan kualitas monitoring pemegang saham institusional serta memastikan fungsi pengawasan dewan berjalan secara substantif. Bagi penelitian selanjutnya, masih diperlukan pengujian terhadap faktor lain di luar model agar pemahaman mengenai determinan tax avoidance menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik good corporate governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232-247.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 179-194.
- Doo, S., & Yoon, S. S. (2020). Tax-motivated income shifting and board structure: Evidence from Korean business groups. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 16(3).
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154-165.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2019). *Basic econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does corporate governance support tax avoidance practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 5(3), 184-201.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100440.
- Hendrianto, S. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance dengan size perusahaan sebagai variabel moderasi. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2).
- Indriani, E. (2023). Corporate governance in the dimension of institutional ownership moderates tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(2).
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880-896.
- Karina, A., & Liliana, V. (2025). Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 11(1).
- Lim, A., & Suparman, M. (2022). The impact of ownership structure and board characteristics on tax avoidance. *Journal Amnesty*, 5(2).
- Mappadang, A. (2021). Corporate governance and corporate tax avoidance: An interactive effects (Evidence from Indonesia capital market). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(1).
- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 28(1), 55-65.
- Prasetyo, T., Djaddang, S., & Ahmar, N. (2021). Determinan tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi (Studi pada perusahaan pertambangan). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3).
- Sarasmita, L. P. T., & Ratnadi, N. M. D. (2021). Intensitas aktiva tetap, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10).
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51-61.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.

- Septanta, R. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95-104.
- Susanto, A., Serly, S., & Jasmine, J. (2024). Dampak struktur kepemilikan dan karakteristik dewan direksi terhadap strategi penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 12(1), 73-84.
- Tanujaya, K., Ratna, D., & Suhardjo, I. (2021). Pengaruh struktur kepemilikan, karakteristik dewan, dan kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak. *Global Financial Accounting Journal*, 5(2).
- Tirana, K. P., & Sisdyani, E. A. (2024). Praktik penghindaran pajak: Multinasionalitas, transfer pricing, dan good corporate governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(10).
- Widayu, E., & Venusita, L. (2024). Pengaruh konservatisme akuntansi dan capital intensity terhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh dewan komisaris independen. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(5), 41-54.
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2).